

Tax Update

Jakarta, 15 November 2019

Insentif Pajak (Super Deduction) bagi Penyelenggaraan Praktik Kerja, Pemagangan dan Pembelajaran untuk Kompetensi tertentu

Dalam rangka upaya mendorong partisipasi pihak swasta untuk turut membantu pengembangan ketrampilan sumber daya manusia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi tertentu ("PMK-128-2019"). Peraturan ini berlaku efektif dan dapat dimanfaatkan sejak tanggal 9 September 2019.

Persyaratan:

1. Dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;

Tidak dapat dimanfaatkan oleh:

- a. *Wajib Pajak Orang Pribadi;*
- b. *Wajib Pajak yang menggunakan Norma Perhitungan Khusus (Pasal 15 UU PPh), seperti perusahaan pelayaran, perusahaan penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak & gas;*
- c. *Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sesuai Pasal 31A UU PPh (penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu);*
- d. *Wajib Pajak yang penghasilan usahanya dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh), seperti perusahaan konstruksi, perusahaan penyewaan ruangan (tanah & bangunan), perusahaan yang melakukan pengalihan tanah & bangunan, dan UMKM (omzet tahunan tidak lebih dari 4,8 milyar, menggunakan tarif PPh Final 0,5%).*

2. Menyelenggarakan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran untuk Kompetensi tertentu;

Kegiatan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan: *dilakukan di tempat usaha Wajib Pajak.*

Kegiatan Pembelajaran: *dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi program Diploma kejuruan, dan/atau Balai Latihan Kerja.*

Kompetensi tertentu: *kompetensi yang diajarkan pada Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi program Diploma kejuruan, dan/atau Balai Latihan Kerja.*

Jenis-jenis Kompetensi:

Jenis Kompetensi	Sekolah Menengah Kejuruan	Perguruan Tinggi Diploma Kejuruan	Balai Latihan Kerja
<i>Manufaktur</i>	<i>73 kompetensi</i>	<i>124 kompetensi</i>	<i>19 kompetensi</i>
<i>Kesehatan</i>	<i>7 kompetensi</i>	<i>31 kompetensi</i>	<i>-</i>
<i>Agribisnis</i>	<i>30 kompetensi</i>	<i>64 kompetensi</i>	<i>15 kompetensi</i>
<i>Pariwisata & Industri Kreatif</i>	<i>17 kompetensi</i>	<i>26 kompetensi</i>	<i>13 kompetensi</i>
<i>Ekonomi Digital</i>	<i>-</i>	<i>23 kompetensi</i>	<i>7 kompetensi</i>
<i>Pekerja Migran</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 kompetensi</i>



3. Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau Perguruan Tinggi Program Diploma kejuruan/vokasi atau Balai Latihan Kerja.

Perjanjian Kerja Sama harus memuat antara lain:

- Nama Sekolah, Perguruan Tinggi Diploma, atau Balai Latihan Kerja;
- Jenis Kompetensi yang diajarkan;
- Tanggal Efektif dan Masa Berlakunya kerjasama;
- Perkiraan Jumlah Peserta praktik kerja dan/atau pemagangan;
- Perkiraan Jumlah Pegawai dan/atau Pihak Lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran;
- Perkiraan Biaya dan tahun pengeluaran biaya.

4. Pemanfaatan Super Deduction tidak mengakibatkan Rugi Fiskal pada tahun yang bersangkutan.
5. Memiliki Surat Keterangan Fiskal (diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) yang berisikan kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu).

Prosedur:

1. Membuat Perjanjian Kerja Sama antara Wajib Pajak dengan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau Perguruan Tinggi Program Diploma kejuruan/vokasi atau Balai Latihan Kerja.
2. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan melampirkan:
 - a. Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. Surat Keterangan Fiskal.

(Pemberitahuan tersebut harus disampaikan ke OSS paling lambat sebelum pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran)
3. OSS mengeluarkan notifikasi yang menyatakan Wajib Pajak memenuhi kriteria Super Deduction.
4. Wajib Pajak menyampaikan Laporan Biaya Kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran setiap tahun kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. *(contoh format Laporan dapat dilihat di PMK-128-2019).*

Meskipun pemanfaatan Super Deduction ini tidak memerlukan persetujuan (hanya menyampaikan pemberitahuan), DJP berwenang untuk membatalkan maupun melakukan koreksi atas fasilitas ini jika di kemudian hari ditemukan bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam PMK-128-2019.

Bentuk Super Deduction:

Tambahan 100% dari Biaya Riil yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Misalnya, Biaya Riil (*actual amount spent*) sebesar Rp 75 juta, maka akan diberikan Tambahan Biaya sebesar Rp 75 juta, sehingga total biaya yang deductible adalah sebesar Rp 150 juta.

Adapun Jenis Biayanya bisa berupa:

- a. Capital Expenditures, seperti biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan (dibebankan ke laba rugi melalui penyusutan/amortisasi); dan



- b. Operating Expenses, seperti biaya air, listrik, materi pelatihan, honorarium pelatih/pengajar/instruktur, honorarium yang diberikan kepada siswa, mahasiswa dan peserta latih, serta pengeluaran lainnya yang terkait).

English summary

Tax Incentives (Super Deduction) for Internship and Vocational Training

In order to encourage private sector to participate in developing the skills of human resources, Indonesian Government issued Finance Minister Regulation No. 128/PMK.010/2019 regarding Tax Incentives (Super Deduction) for Work Practice, Internship and Teaching activities in the context of the development of human resources in certain type of competencies. This regulation is effective from 9 September 2019.

Requirements:

1. Eligible for any Corporate Taxpayer.

Not eligible for:

- a. Individual Taxpayer;
- b. Taxpayer using Deemed Profit Margin under Article 15 of Income Tax Law, such as shipping companies, international airline companies, foreign insurance companies, oil & gas companies;
- c. Taxpayer using tax facility under Article 31A of Income Tax Law (tax incentives for investments in certain industries or certain locations);
- d. Taxpayer using Final Tax under Article 4(2) of Income Tax Law, such as construction companies, land/building rental, property developer, and small-scale companies (annual turnover not more than IDR 4.8 billion, using 0.5% final tax rate).

2. Carry out Work Practice or Internship or Teaching activities in certain type of Competencies.


Work Practice and/or Internship activities: conducted in Taxpayer's place of business.

Teaching activities: performed by third party (assigned by Taxpayer) teaching in Vocational High School, Vocational College Diploma, or Vocational Training Center.

Certain type of Competencies: are competencies taught in Vocational High School, Vocational College Diploma, or Vocational Training Center.

Type of Competencies:

Type of Competencies	Vocational High School	Vocational College Diploma	Vocational Training Center
<i>Manufacturing</i>	<i>73 competencies</i>	<i>124 competencies</i>	<i>19 competencies</i>
<i>Healthcare</i>	<i>7 competencies</i>	<i>31 competencies</i>	<i>-</i>
<i>Agribusiness</i>	<i>30 competencies</i>	<i>64 competencies</i>	<i>15 competencies</i>
<i>Tourism & Creative Industry</i>	<i>17 competencies</i>	<i>26 competencies</i>	<i>13 competencies</i>
<i>Digital Economy</i>	<i>-</i>	<i>23 competencies</i>	<i>7 competencies</i>



<i>Migrant Worker</i>	-	-	<i>4 competencies</i>
-----------------------	---	---	-----------------------

3. Cooperation Agreement with Vocational High School, Vocational College Diploma, Vocational Training Center, or Vocational program run by Government institution.

The Cooperation Agreement must contain:

- *Name of High School, College, or Vocational Training Center;*
- *Type of Competencies;*
- *Effective Date and Period of Cooperation;*
- *Estimates of Number of Participants;*
- *Estimates of Number of Employees and/or Third Parties assigned to the teaching activities;*
- *Estimates of Expenses and year of Disbursements.*

4. Utilization of the Super Deduction does not result in Fiscal Loss in the utilized year.
5. Tax Clearance Letter issued by Indonesian Tax Office (*Direktorat Jenderal Pajak*).

Procedures:

1. Has a Cooperation Agreement between the taxpayer and Vocational High School, Vocational College Diploma, Vocational Training Center.
2. Taxpayer submits a Notification through Online Single Submission (OSS) and attach:
 - a. The Cooperation Agreement; and
 - b. Tax Clearance Letter.

(The Notification must be submitted through OSS before conducting the work practice, internship, or teaching activities)
3. OSS issues notification if the Taxpayer meets the criteria for Super Deduction.
4. Taxpayer submits annual Expenses Report of the work practice, internship, or teaching activities, latest by the deadline of Annual Income Tax Return (30 April of the following year).

Super Deduction scheme:

Additional 100% of the Actual Expenses spent by the Taxpayer.

For example, Actual Expenses spent IDR 75 million, then the Additional Expenses granted is IDR 75 million, which make up a total deductible expenses of IDR 150 million.

Type of Expenses allowed:

- a. Capital Expenditures, such as expenses spent on physical facilities used for the activities; and
- b. Operating Expenses, such as water & electricity expenses, training materials, honorarium for instructors and participants, and other expenditures related to the activities).

Email: contact@fidespro.com

